



SALINAN

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

PUTUSAN

NOMOR : 013/PTS-A/VIII/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 020/SI/VI/2023 yang diajukan oleh :

Nama : Jayusman
Alamat : Desa Geneng RT 001/ RW 004 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora
Provinsi Jawa Tengah

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada Gunaidik sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

TERHADAP

Nama : Sekretaris Daerah Kabupaten Blora
Alamat : Jl. Pemuda No. 12 Blora

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada Slamet Setiono, SH, MM, Dwi Setio Watie, SH, MM, Kariyono, ST, MT, Sofia Cahyaningrum, SE, MM, dan Suciati, SH sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Nomor: 180/2764/2023 tertanggal 19 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

- [1.2] Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
Telah mendengar keterangan saksi dari Termohon;
Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;
Telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut;

2. DUDUK PERKARA

Permohonan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 05 Juni 2023 dengan register sengketa Nomor : 020/SI/VI/2023;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi kepada PPID Kabupaten Blora secara online dengan mengisi form permohonan informasi di website PPID pada tanggal 16 Maret 2023 mengenai informasi Salinan Laporan Pertanggungjawaban Dana Corporate Social Responsibility (CSR) 1 % dari hasil pengelolaan sumur tua di Ledok yang dikelola oleh PT Blora Patra Energi (BPE) Tahun 2022;

[2.3] Bahwa PPID Kabupaten Blora memberikan jawaban atas permohonan informasi pemohon dengan surat nomor: 487.22/137/2023 tertanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Dana CRS (Corporate Social Responsibility) sebesar 1 % tersebut diambil terlebih dahulu dari imbalan jasa yang diterima oleh PT Blora Patra Energi dengan perkumpulan Penambang Minyak Sumur Timba Ledok, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 0,5 % diberikan kepada desa ledok, desa Sambong, desa pojokwatu, Desa Gagakan dan Desa Nglebur sebesar Rp.266.973.657 (dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah)
- b. 0,5 % merupakan CSR umum sudah dikeluarkan sebesar Rp.126.897.500 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

[2.4] Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Termohon pada tanggal 8 April 2023 karena tidak puas dengan jawaban PPID Kabupaten Blora bahwa yang diminta adalah laporan bulanan yang dibuat BPE beserta rinciannya;

[2.5] Bahwa Termohon memberikan jawaban keberatan kepada Pemohon dengan surat nomor: 487.22/2376 tertanggal 26 Mei 2023 yang pada pokoknya menjawab dengan melampirkan surat jawaban dari PT Blora Patra Energi (surat nomor: 185/BPE/V/2023 tertanggal 24 Mei 2023);

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tertanggal 31 Mei 2023 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 05 Juni 2023;

[2.7] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023 yang dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

[2.8] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi kedua yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2023 yang dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

[2.9] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi selanjutnya yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2023 dan 01 Agustus 2023 dihadiri oleh Pihak Pemohon dan Termohon;

Petitum

[2.10] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menyelesaikan sengketa informasi publik antara Pemohon dengan Termohon.

Keterangan Pemohon:

[2.11] Bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 21 Juni 2023 memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saudara Jayusman merupakan mantan penambang di Ledok;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi ini sebagai kontrol sosial;
- Bahwa Pemohon hanya ingin mengetahui salinan rincian 0,5% dana CSR (Corporate Social Responsibility) umum yang telah dikeluarkan oleh PT. BPE (Blora Patra Energi) sejak tahun 2022 sebesar Rp.126.897.500 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa menurut Pemohon PT. BPE (Blora Patra Energi) selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dari Pemerintah Kabupaten Blora
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi ini sebagai kontrol sosial dan publikasi media;

Alat Bukti Pemohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti tertulis pada persidangan tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut

P-1	Fotocopy Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
-----	---

Keterangan Termohon

[2.13] Bahwa Termohon menyampaikan jawaban lisan dalam persidangan pada tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya menyampaikan :

- Bahwa PT. BPE (Blora Patra Energi) mendapatkan panggilan klarifikasi atau permintaan keterangan dari pihak Kepolisian Resor Blora dengan surat nomor: B/240/V/2023/Reskim tertanggal 4 Mei 2023 sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi atau pemerasan yang terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Blora PT. Blora Patra Energi yang ditujukan kepada Sdri. Sri Wahyuningsih DRA selaku bendahara PT. BPE;

- Bahwa PT. BPE (Blora Patra Energi) mendapatkan panggilan permintaan data dari pihak Kepolisian Resor Blora dengan surat nomor: B/16/V/2023/Reskim tertanggal 26 Mei 2023 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. BPE (Blora Patra Energi);
- Bahwa menurut keterangan Termohon informasi yang dimintakan oleh Pemohon termasuk merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala termasuk pertanggungjawaban pengelolaan dana CSR (Corporate Social Responsibility), namun karena adanya surat panggilan dari pihak Kepolisian Resor Blora menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 merupakan salah satu informasi yang dikecualikan karena masih dalam proses penyelidikan untuk proses penegakan hukum;

Alat Bukti Termohon dan Keterangan Saksi

[2.14] Termohon dalam persidangan tanggal 13 Juli 2023 mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

T-1	Foto copy surat undangan Klarifikasi No. B/240/V/2023/Reskim tertanggal 4 Mei 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Blora kepada Sdr. Sri Wahyuningsih.DRA (Bendahara PT. BPE)
T-2	Foto copy surat undangan Permintaan Data No. B/16/V/2023/Reskim tertanggal 26 Mei 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Blora kepada Direktur Utama PT. BPE (Blora Patra Energi)
T-3	Foto copy surat undangan Permintaan Data No. B/20/VI/2023/Reskim tertanggal 05 Juni 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Blora kepada Direktur Utama PT. BPE (Blora Patra Energi)
T-4	Foto copy Perda Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patra Energi
T-5	Foto copy Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Blora Patra Energi Perseroda
T-6	Foto copy Akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Blora Patra Energi

[2.15] Bahwa Termohon pada sidang Ajudikasi tanggal 13 Juli 2023 telah memberikan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan nomor 487.22/247/2023 tertanggal 07 Juli 2023 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yang memuat bahwa informasi mengenai Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca Laba Rugi, dan Laporan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang telah di audit merupakan informasi yang dikecualikan sampai keputusan inkraht (memiliki kekuatan hukum tetap) atau dihentikannya penyidikan oleh aparat yang berwenang;

[2.16] Bahwa Termohon pada sidang Ajudikasi tanggal 13 Juli 2023 telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Sri Wahyuningsih DRA yang merupakan pegawai di PT. Blora Patra Energi (BPE) yang menjabat pada bagian Kepala Bidang Umum dan Keuangan, untuk memberikan keterangan sebagai saksi dari pihak Termohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menyatakan dalam keadaan sehat;
- Saksi menyatakan mengenal Pemohon karena dulu pernah menjadi teman satu kantor;
- Saksi menyatakan mengenal Sekretaris Daerah Kabupaten Blora selaku pihak Termohon;
- Saksi menyatakan tidak memiliki hubungan darah atau saudara dengan Pemohon atau Termohon;
- Saksi merupakan pegawai di PT. Blora Patra Energi (BPE) yang menjabat pada bagian Kepala Bidang Umum dan Keuangan;
- Saksi menyatakan tidak tahu sebenarnya untuk dijadikan saksi pada hari tersebut, karena selama ini saudara saksi datang atas nama dari pihak PT. BPE (Blora Patra Energi) untuk mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Blora;
- Saksi memberikan keterangan bahwa saudara saksilah yang membuat data laporan keuangan dari PT. BPE (Blora Patra Energi) untuk diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Blora sebagai jawaban atas permohonan informasi Pemohon;
- Bahwa saksi memberikan keterangan bahwa PT. BPE (Blora Patra Energi) mendapatkan surat panggilan klarifikasi dari pihak Kepolisian Resor Blora dengan nomor: No. B/240/V/2023/Reskim tertanggal 4 Mei 2023, surat Undangan Permintaan Data No. B/16/V/2023/Reskim tertanggal 26 Mei 2023, dan surat Undangan Permintaan Data No. B/20/VI/2023/Reskim tertanggal 05 Juni 2023;
- Bahwa saksi memberikan keterangan bahwa data tersebut sudah diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Blora namun tidak bisa diberikan kepada Pemohon karena masih dalam proses penyelidikan di Kepolisian Resor Blora;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa semua data-data tersebut termasuk laporan dana CSR (Corporate Social Responsibility) diminta oleh pihak Kepolisian Resor Blora untuk kepentingan penyelidikan;
- Bahwa saudara saksi pernah datang ke Kepolisian Resor Blora untuk memberikan keterangan tentang legalitas PT. BPE (Blora Patra Energi), selanjut terkait untuk pembagian hasil dari produksi sumur minyak yang dikelola serta memberikan keterangan terkait laporan keuangan, bukti pembayaran pajak, CSR (Corporate Social Responsibility), invoice-invoice yang dikirim ke Pertamina;

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa :

- Pertama, sejak awal jawaban permohonan informasi menurut kami kurang pas karena sebagaimana tersebut dalam UU KIP nomor 14 tahun 2008 pasal 9 ayat 2 huruf c yang menjelaskan bahwa informasi mengenai laporan keuangan adalah informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, dan pasal 14 huruf c yang menjelaskan bahwa laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit adalah informasi yang bersifat terbuka menurut pemahaman kami PT. BPE sudah semestinya memiliki Salinan laporan keuangan tersebut.
- Kedua, sejak awal permohonan informasi hingga keberatan baik PPID maupun Atasan PPID Kabupaten Blora dalam tanggapannya sama sekali tidak menjelaskan bahwa informasi yang diminta oleh pemohon sedang dalam penanganan APH, sementara dalam sidang termohon (PT. BPE) menjelaskan bahwa tanggal 9 Mei 2023 sudah pernah dipanggil oleh pihak kepolisian Polres Blora, namun dalam tanggapan keberatan yang kami terima dari Sekda Blora selaku Atasan PPID Kabupaten Blora pada tanggal 30 Mei 2023 Termohon (Sekda Blora) sama sekali tidak menjelaskan/menerangkan bahwa informasi yang dimohon sedang dalam penanganan APH. Sehingga menurut kami ketika dalam sidang baru dinyatakan bahwa informasi yang diminta oleh pemohon sedang dalam penanganan APH kami sangat keberatan.
- Ketiga, terlihat dalam website PPID Blora tentang Hasil Pengujian Konsekuensi Terhadap Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2023, saat kami membuka link download tersebut muncul notifikasi “Halaman Ini Sedang Dalam Perbaikan” yang berarti link ini tidak bisa didownload (diunduh) sebagaimana terlampir dalam kesimpulan ini, selain itu dalam sidang agenda pembuktian dibacakan oleh majelis yang mana dasar uji konsekuensi termohon adalah Perki Nomor 1 tahun 2017. Sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa Perki tersebut sudah tidak berlaku karena sudah diganti dengan Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang merupakan penggabungan dari Perki nomor 1 tahun 2010 dan Perki nomor 1 tahun 2017. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan kepada Majelis Komisioner Yang Mulia dengan harapan mengabulkan permohonan seluruh informasi yang Pemohon minta. Atau apabila Majelis Komisioner memiliki pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Komisioner, kami ucapkan terima kasih.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 Juli 2023 yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan informasi dari PT. BPE Dana Corporate Social Responsibility CSR sebesar 1% dibagi menjadi sebagai berikut :

- a. 0,5% (nol koma lima persen) diberikan kepada desa terdampak yaitu Desa Ledok, Desa Sambong, Desa Pojokwatu, Desa Gagakan dan Desa Nglebur.
- b. 0,5% (nol koma lima persen) merupakan CSR umum.

Adapun dana Corporate Social Responsibility (CSR) selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. 0,5% (nol koma lima persen) diberikan kepada desa terdampak yaitu Desa Ledok, Desa Sambong, Desa Pojokwatu, Desa Gagakan dan Desa Nglebur sebesar Rp 266.973.657,00 (dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - b. 0,5% (nol koma lima persen) merupakan CSR umum sudah dikeluarkan sebesar Rp 126.897.500,00 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Pemohon mengajukan keberatan dengan alasan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
 3. Termohon menjawab keberatan Pemohon dengan penjelasan :
 - a. Bahwa terdapat kesalahan penulisan untuk dana CSR 0,5% yang diberikan kepada desa terdampak yaitu Desa Ledok, Desa Sambong, Desa Pojokwatu, Desa Gagakan dan Desa Nglebur yang semula tertulis sebesar Rp 266.973.658,- seharusnya menjadi sebesar Rp 264.336.106,-
 - b. Rincian dana Corporate Social Responsibility (CSR) 0,5% yang diberikan kepada Desa Ledok, Desa Sambong, Desa Pojokwatu, Desa Gagakan dan Desa Nglebur selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Desa Ledok	: Rp 132.183.053
2. Desa Sambong	: Rp 33.045.763
3. Desa Pojokwatu	: Rp 33.045.763
4. Desa Gagakan	: Rp 33.045.763
5. Desa Nglebur	: Rp 33.045.763
 - c. Penggunaan Dana CSR Umum 0,5% direalisasikan untuk kegiatan HUT RI, Kegiatan Sosial, Sponsorship Kegiatan Olah Raga kepada Masyarakat dan Organisasi sebesar Rp 126.897.500,-
 4. Setelah permohonan informasi berlangsung ternyata informasi tersebut masuk dalam proses aparat penegak hukum.
 5. Pada Sidang Ajudikasi hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Majelis Komisioner minta kepada PPID Kab. Blora untuk mengadakan uji konsekuensi karena informasi publik tersebut termasuk dalam informasi yang dikecualikan sesuai pasal 17 huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PPID Kabupaten Blora telah melakukan uji konsekuensi dan menetapkan SK Informasi yang Dikecualikan.
 6. Pada Sidang Ajudikasi Hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Majelis Komisioner meminta tambahan alat bukti berupa Perda BPE, Akta Perubahan PT. Blora Patra Energi Perseroda dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Blora Patra Energi yang dinasegel.
 7. Menindaklanjuti surat Komisi Informasi Provinsi Nomor 225/KI-JTG/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 PPID Kab. Blora mengirimkan Alat Bukti yang dinasegel dan Kesimpulan.

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Komisioner di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*);

[4.2] Menimbang bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memberikan hak kepada setiap orang untuk bisa mengakses informasi;

[4.3] Menimbang bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka dibutuhkanlah keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*);

[4.5] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.6] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*)Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui adjudikasi;

[4.8] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (4) Perki 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/ kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.7], [4.8], dan [4.9] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan angka 18, Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan informasi publik dan menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP);

2. Bahwa dalam permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya, yaitu karena penolakan berdasarkan alasan pengecualian;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] sampai dengan paragraf [4.13] di atas, Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan;

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.15] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan:

“Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatandan belanja negara dan atau anggaran, pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri”.

[4.16] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyampaikan pada pokoknya bahwa Termohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah badan publik yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;

[4.17] Menimbang bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Blora adalah Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dari Pemerintah Kabupaten Blora yang merupakan bagian dari Lembaga Eksekutif yang tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan;

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15], [4.16] dan [4.17] Majelis berpendapat bahwa termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.19] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan informasi pada tanggal 16 Maret 2023, jawaban termohon tanggal 06 April 2023, keberatan pada tanggal 08 April 2023, jawaban keberatan tanggal 26 Mei 2023 dan permohonan penyelesaian sengketa informasi tertanggal 31 Mei 2023 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 05 Juni 2023;

[4.20] Menimbang pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID;

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] dan [4.20] Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah terpenuhi;

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan:

1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;
2. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan;
3. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik;
4. Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi publik yang berada pada badan publik, selain informasi yang dikecualikan, dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik;

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi kepada PPID Kabupaten Blora secara online dengan mengisi form permohonan informasi di website PPID pada tanggal 16 Maret 2023 mengenai informasi Salinan Laporan Pertanggungjawaban Dana Corporate Social Responsibility

- (CSR) 1 % dari hasil pengelolaan sumur tua di Ledok yang dikelola oleh PT Blora Patra Energi (BPE) Tahun 2022;
2. Bahwa PPID Kabupaten Blora memberikan jawaban atas permohonan informasi permohonan dengan surat nomor: 487.22/137/2023 tertanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Dana CRS (Corporate Social Responsibility) sebesar 1 % tersebut diambil terlebih dahulu dari imbalan jasa yang diterima oleh PT Blora Patra Energi dengan perkumpulan Penambang Minyak Sumur Timba Ledok, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 0,5 % diberikan kepada desa ledok, desa Sambong, desa pojokwatu, Desa Gagakan dan Desa Nglebur sebesar Rp.266.973.657 (dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah)
 - b. 0,5 % merupakan CSR umum sudah dikeluarkan sebesar Rp.126.897.500 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 3. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Termohon pada tanggal 8 April 2023 karena tidak puas dengan jawaban PPID Kabupaten Blora bahwa yang diminta adalah laporan bulanan yang dibuat BPE beserta rinciannya;
 4. Bahwa Termohon memberikan jawaban keberatan kepada Pemohon dengan surat nomor: 487.22/2376 tertanggal 26 Mei 2023 yang pada pokoknya menjawab dengan melampirkan surat jawaban dari PT Blora Patra Energi (surat nomor: 185/BPE/V/2023 tertanggal 24 Mei 2023);
 5. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tertanggal 31 Mei 2023 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 05 Juni 2023;

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.22] dan [4.23] Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur permohonan informasi publik disertai alasan;

Pokok Permohonan

[4.25] Menimbang bahwa dari fakta hukum dan dalil-dalil Pemohon, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta tersebut merupakan hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pemohon telah mengajukan permintaan informasi kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.

Pendapat Majelis

[4.26] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, yang terdiri dari surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dari Pemohon, keberatan Pemohon, jawaban keberatan Termohon, Permohonan Pemohon, jawaban permohonan informasi Termohon, alat-alat bukti tertulis dari Pemohon dan Termohon, keterangan saksi dari Termohon serta kesimpulan dari Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

[4.27] Menimbang bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon, sebagaimana paragraph [2.2] mengenai: informasi Salinan Laporan Pertanggungjawaban Dana Corporate Social Responsibility (CSR) 1 % dari hasil pengelolaan sumur tua di Ledok yang dikelola oleh PT Blora Patra Energi (BPE) Tahun 2022;

[4.28] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan tanggal 21 Juni 2023 Pemohon menyampaikan bahwa permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai: salinan rincian 0,5% dana CSR (Corporate Social Responsibility) umum yang telah dikeluarkan oleh PT. BPE (Blora Patra Energi) sejak tahun 2022 sebesar Rp.126.897.500 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

[4.29] Menimbang dalam fakta persidangan pada tanggal 21 Juni 2023 Termohon menyampaikan secara lisan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon merupakan dokumen yang dikecualikan karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Kepolisian Resor Blora sehingga tidak dapat diberikan atau dikecualikan;

[4.30] Menimbang dalam fakta persidangan pada tanggal 13 Juli 2023 Termohon telah memberikan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan nomor: 487.22/247/2023 tertanggal 07 Juli 2023 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yang memuat bahwa informasi mengenai Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca Laba Rugi, dan Laporan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang telah di audit merupakan informasi yang dikecualikan sampai keputusan inkraht (memiliki kekuatan hukum tetap) atau dihentikannya penyidikan oleh aparat yang berwenang;

[4.31] Menimbang bahwa informasi yang masih dalam proses penyelesaian sengketa *a quo* adalah merupakan kategori informasi yang dikecualikan oleh Termohon yaitu mengenai Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca Laba Rugi, dan Laporan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang telah di audit berdasarkan Penetapan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora

Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan nomor: 487.22/247/2023 tertanggal 07 Juli 2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

[4.32] Menimbang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyampaikan bahwa:

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau;
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.33] Menimbang bahwa pengecualian informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.34] Menimbang bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ayat (1) *juncto* Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.35] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyampaikan bahwa dalam melakukan pengujian konsekuensi PPID wajib a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan, b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang, c. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian, d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka;

[4.36] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyampaikan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan yang sedikitnya memuat: a. identitas pejabat PPID yang menetapkan, b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan, c. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan, d. alasan pengecualian (undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian dan analisis konsekuensi), e. jangka waktu pengecualian, dan f. tempat dan tanggal penetapan;

[4.37] Menimbang bahwa alasan mengecualikan informasi harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik pemohon, hal tersebut sebagaimana diatur didalam pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.38] Menimbang dalam hal Badan Publik menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan maka pengecualian informasi publik tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi yang dapat dilakukan sebelum adanya permohonan Informasi Publik, pada saat adanya permohonan informasi publik dan pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.39] Menimbang dalam fakta persidangan pada tanggal 13 Juli 2023 Termohon telah menyampaikan hasil uji konsekuensi dengan nomor: 487.22/247/2023 tertanggal 07 Juli 2023 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yang memuat bahwa informasi mengenai Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca Laba Rugi, dan Laporan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang telah di audit merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

[4.40] Menimbang dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) yang menyampaikan bahwa dalam

hal adjudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian maka Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh Termohon;

[4.41] Menimbang berdasarkan hasil uji konsekuensi Termohon nomor: 487.22/247/2023 tertanggal 07 Juli 2023 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yang memuat bahwa informasi mengenai Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca Laba Rugi, dan Laporan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang telah di audit merupakan informasi yang dikecualikan, menyampaikan bahwa dasar analisis konsekuensi dan pertimbangan yang berisi uraian alasan pengecualian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 49 ayat (2) huruf d Perki 1 Tahun 2021 tentang SLIP, Pihak Termohon menggunakan dasar ketentuan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa apabila informasi dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan apabila informasi ditutup supaya proses penegakan hukum berjalan secara obyektif, **Majelis berpendapat Termohon telah tepat dalam mempergunakan dasar analisa hukum untuk mempertimbangkan konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka;**

[4.42] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Laporan Pertanggungjawaban Dana Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

[4.43] Menimbang bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

[4.44] Menimbang bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas;

[4.45] Menimbang bahwa Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patra Energi, untuk selanjutnya disebut PT. BPE (Perseroda) adalah perusahaan perseroan daerah atau perusahaan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)

sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patra Energi;

[4.46] Menimbang bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;

[4.47] Menimbang bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patra Energi (Perseroda) wajib menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (corporate social responsibility) sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patra Energi;

[4.48] Menimbang bahwa sumber modal PT. BPE (Perseroda), terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya, serta penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat bersumber dari: a. APBD; dan/atau b. konversi dari pinjaman, sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pt. Blora Patra Energi;

[4.49] Menimbang dalam fakta persidangan dan sebagaimana dalam bukti T4, T5, dan T6 bahwa Termohon wajib menyampaikan laporan dana Corporate Social Responsibility (CSR)/ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan secara berkala, **Majelis berpendapat bahwa permintaan informasi Pemohon a quo merupakan informasi yang terbuka dan wajib disediakan secara berkala oleh Termohon;**

[4.50] Menimbang berdasarkan bukti Termohon T1, T2 dan T3 dan uraian paragraf [2.13] di atas bahwa informasi mengenai Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca Laba Rugi, dan Laporan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang telah di audit merupakan informasi yang dikecualikan sampai keputusan inkraht (memiliki kekuatan hukum tetap) atau dihentikannya penyidikan oleh aparat yang berwenang;

[4.51] Menimbang berdasarkan hasil uji konsekuensi Termohon nomor 487.22/247/2023 tertanggal 07 Juli 2023 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yang memuat bahwa informasi mengenai Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca Laba Rugi, dan Laporan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang telah di audit merupakan informasi yang dikecualikan sampai keputusan inkraht (memiliki kekuatan hukum tetap) atau dihentikannya penyidikan oleh aparat yang berwenang, **Majelis berpendapat bahwa jangka waktu pengecualian informasi a quo sudah tepat;**

[4.52] Menimbang berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyampaikan bahwa yang dimaksud asas keterbukaan yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

[4.53] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah melakukan penilaian terhadap hasil pengujian konsekuensi dilakukan oleh Termohon sebagaimana dalam paragraph [4.41], dan [4.51] Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil Termohon yang menyatakan jika informasi *a quo* ditutup/dikecualikan dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya dan terkait jangka waktu dianggap sudah tepat dan berdasar hukum bagi Pemohon informasi *a quo*;

5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

[5.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Bahwa Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa telah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;

[5.5] Bahwa hasil uji konsekuensi Termohon dengan nomor: 487.22/247/2023 tertanggal 07 Juli 2023 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yang memuat bahwa informasi mengenai Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca Laba Rugi, dan Laporan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang telah di audit merupakan informasi yang dikecualikan bagi Pemohon informasi *a quo* sampai keputusan inkraht (memiliki kekuatan hukum tetap) atau dihentikannya penyidikan oleh aparat yang berwenang, **dianggap relevan dan dapat diterima**;

[5.6] Bahwa Salinan rincian laporan pertanggungjawaban informasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) umum/ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari PT. BPE (Blora Patra Energi) sebesar 0,5% yang sudah dikeluarkan sebesar Rp.126.897.500 (seratus dua puluh enam juta delapan

ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tahun 2022 merupakan informasi yang terbuka dan wajib tersedia secara berkala;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] menguatkan hasil uji konsekuensi Termohon dengan nomor: 487.22/247/2023 tanggal 07 Juli 2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan yang berisi Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca Laba Rugi, dan Laporan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang Telah diaudit merupakan informasi yang dikecualikan bagi Pemohon informasi *a quo* sampai telah selesainya proses penegakan hukum atau sampai adanya putusan dari Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) ;

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan rincian laporan pertanggungjawaban informasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) umum/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari PT. BPE (Blora Patra Energi) sebesar 0,5% yang sudah dikeluarkan sebesar Rp.126.897.500 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tahun 2022 kepada Pemohon informasi *a quo* setelah selesainya proses penegakan hukum atau sampai adanya putusan dari Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht);

[6.4] Menetapkan untuk seluruh biaya penggandaan dokumen pada paragraph [6.3] dibebankan kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri atas Indra Ashoka Mahendrayana, SE selaku Ketua merangkap Anggota, Moh. Asropi, S.Pd.I dan Sutarto, SH, M.Hum masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin 31 Juli 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 01 Agustus 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Muhammad Adib Algani, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Indra Ashoka Mahendrayana, SE

Anggota Majelis

Ttd

Moh. Asropi, S.Pd.I

Anggota Majelis

Ttd

Sutarto, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Adib Algani, SH

Untuk Salinan Putusan Ajudikasi No: 013/PTS-A/VIII/2023 ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Semarang, 01 Agustus 2023

Panitera Pengganti



Muhammad Adib Algani, SH

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah